

## PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PERIKANAN<sup>1</sup>

Oleh: Vianny Andreyana Dirks<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan penegakan hukum pada tindak pidana perikanan dan bagaimana aspek hukum penenggelaman kapal ikan illegal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Penegakan hukum pada tindak pidana perikanan adalah implementasi dari penegakan kedaulatan negara dan hukum terhadap segala kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di bidang perikanan, baik di wilayah kedaulatan maupun di wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia. Aparat penegak hukum di bidang perikanan yang menjadi ujung tombak ialah Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan berbagai aparat seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan maupun pengadilan perikanan. 2. Luasnya wilayah untuk penegakan hukum perikanan menyebabkan kendala dalam penegakan hukumnya semakin luas pula dan kompleks. Upaya penenggelaman kapal-kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan telah memberikan sinyal kepada calon pencuri ikan, bahwa Indonesia akan menerapkan hukum yang keras dan konsisten. Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perikanan

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum dalam berbagai aspek, khususnya di bidang perikanan tidak terlepas dari kedaulatan dan yurisdiksi negara untuk mana hukum itu ditegakkan, dan permasalahan mendasar dalam penegakan hukum perikanan ialah adanya pelanggaran maupun kejahatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana perikanan, seperti pencurian ikan oleh kapal ikan asing (*illegal fishing*), yang dapat diidentifikasi menjadi 4 (empat) golongan:

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;

3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; dan
4. Penangkapan ikan dengan jenis (*species*) yang tidak sesuai dengan izin.<sup>3</sup>

Dari segi hukum laut Indonesia, pengaturan yang mengatur tentang perikanan terdapat dalam berbagai aspeknya, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang hadir untuk melengkapi sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, dan lain sebagainya sebagai himpunan kaidah hukum dalam penegakan hukum di laut Indonesia.

Pengadilan Perikanan sebagai pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pencurian ikan oleh kapal ikan asing menarik sekali untuk dikaji keberadaan atau eksistensinya yang ternyata Pengadilan Perikanan yang dimaksud adalah bagian dari pengadilan khusus. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan pada Pasal 27 ayat (1) bahwa "Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25."<sup>4</sup> Ketentuan ini diberikan penjelasannya bahwa:

"Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara."<sup>5</sup>

Argumentasi dan asumsi bahwa dengan penenggelaman kapal ikan asing, akan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Berlian Manoppo, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101019

<sup>3</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2015, hal. 81

<sup>4</sup> Lihat UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 27 ayat (1))

<sup>5</sup> Lihat UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Penjelasan Pasal 27 ayat (1))

membawa efek jera yang menakutkan bagi kapal-kapal ikan asing karena penegakan hukum dan kedaulatan hukum di Indonesia sangat keras dan menakutkan yang dapat diartikan sebagai tujuan pemidanaan menurut teori Relatif (*Doeltheorie*), yakni menjerakan, bahwa:

“Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*).”<sup>6</sup>

Penerapan konsep penjerakan tersebut lebih menekankan pada penegakan hukum dan kedaulatan, sedangkan di lain pihak, substansi yang hendak dicapai melalui penegakan hukum dan kedaulatan adalah antara lainnya menjadikan nelayan Indonesia serta perusahaan-perusahaan di bidang perikanan lebih berkembang dan pada gilirannya akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun kenyataannya, industri perikanan dan demonstrasi para nelayan yang dilarang menggunakan alat tangkap tertentu menyebabkan substansi dan urgensi menjadi kontradiktif. Harian Kompas, mengemukakan bahwa:

“Krisis bahan baku yang melilit sejumlah pabrik ikan di Kota Bitung, Sulawesi Utara, sepanjang tahun 2015 memaksa sejumlah unit pengalangan mengimpor ikan dari India dan Korea Selatan. Impor cacalang ini ironi karena selama ini Bitung dikenal dengan “Kota Cakalang.”<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Kelautan, juga membentuk kelembagaan baru yang dinamakan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dinyatakan:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembentukan badan koordinasi sebagaimana diatur dalam

Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, menyatakan pada Pasal 61 bahwa “Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.”<sup>9</sup> Wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi menurut Pasal 61 tersebut menunjukkan adanya dua wilayah yang berbeda. Leden Marpaung menjelaskan, kedaulatan atas ‘wilayah perairan’ tersebut artinya adanya sopan santun (etika) atau peraturan-peraturan yang ditentukan jika melintasi atau memasuki wilayah tersebut.<sup>10</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum pada tindak pidana perikanan?
2. Bagaimana aspek hukum penenggelaman kapal ikan illegal?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>11</sup> Untuk mendapatkan data sekunder digunakan beberapa bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau penunjang.<sup>12</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Perikanan

Dari aspek kewilayahannya, wilayah Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari wilayah

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2005, hal. 4

<sup>7</sup> “Industri di Bitung Impor Ikan. Ironis, Di Kota Cakalang pelaku Bisnis Pengolahan Ikan Krisis Bahan Baku, “Dimuat pada Harian Kompas, Senin, 15 Februari 2016, hal. 22

<sup>8</sup> Lihat UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Pasal 72)

<sup>9</sup> Lihat UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Pasal 61)

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 1993, hal. 7

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-15, Jakarta, 2013, hal. 24

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 38

lautan terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, dalam arti kata kejahatan pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing dapat terjadi di wilayah perairan Indonesia maupun di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pada wilayah perairan Indonesia, pengaturan utamanya ialah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1996, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia dari sejumlah 27 Pasal-pasalnya, sama sekali tidak mengatur ketentuan pidananya yang berisikan ancaman pidana penjara maupun pidana denda terhadap pelanggarnya. Demikian pula dalam sejumlah 74 pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, juga sama sekali tidak mengatur tentang Ketentuan Pidananya.

Ketiadaan pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, sejak semula menjadi dorongan bagi penulis untuk dapat mengkaji penegakan hukum di bidang perikanan baik di wilayah kedaulatan maupun yurisdiksi. Negara Republik Indonesia, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Hasil penelusuran dan pencarian oleh penulis, menemukan kenyataan bahwa dalam pengaturan tentang wilayah perairan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, tidak ditemukan ketentuan pidananya sehingga penindakan hukum terhadap *illegal fishing* dicari dan ditemukan di dalam pengaturan lainnya yakni pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009.

Pengaturan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia, baik di Landas Kontinen Indonesia maupun di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia, justru mengatur ketentuan pidananya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, pada Bab VIII berjudul ketentuan-ketentuan Pidana, serta dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, diatur ketentuan pidana pada Bab VII.

## **B. Aspek Hukum Peneggelaman Kapal Ikan Illegal**

Peneggelaman kapal ikan illegal baru mendapat perhatian besar beberapa tahun terakhir ini, yang merupakan bukti bahwa para penegak hukum sedang menerapkan hukum yang lebih keras dan ketat sekaligus menjadi sarana ancaman agar calon pencuri ikan berhenti melakukan kejahatan di bidang perikanan.

Peneggelaman kapal ikan ilegal tentunya harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga proses dan prosedur pelaksanaannya terkait erat dengan langkah awal yang ditempuh oleh para penegak hukum misalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang pada Pasal 59 ayat-ayatnya, menyatakan bahwa:

- (1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- (2) Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- (3) Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.

Menurut penulis, sudah seharusnya kejahatan pencurian ikan di wilayah kedaulatan maupun di wilayah yurisdiksi republik Indonesia mendapat perhatian yang serius dari

pemerintah sehingga hukuman yang diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla), ditentukan fungsinya sesuai Pasal 3, bahwa: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bakamla menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah Perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d. Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- e. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- g. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Badan keamanan laut (bakamla) menurut penulis, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan kegiatan di perairan laut Indonesia, sudah seharusnya diberdayakan untuk memonitor keamanan dan keselamatan di wilayah perairan laut Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan dalam fungsi Badan Keamanan Laut tersebut salah satu fungsi pentingnya ialah pada Pasal 3 Huruf c, yaitu melaksanakan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan di wilayah yurisdiksi Indonesia. Penindakan hukum itu sendiri adalah fungsi esensial dalam proses penegakan hukum, yang lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, dinyatakan pada Pasal 4 ayat-ayatnya, bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Bakamla berwenang:

- a. Melakukan pengejaran seketika;
  - b. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
  - c. Menginterogasi sistem reformasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.

Kewenangan Badan Keamanan Laut tersebut pada Pasal 4 ayat (1) Huruf b, yakni memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut, berintikan pada proses awal dari serangkaian proses Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Keberadaan Pengadilan Perikanan itu sendiri adalah bagian dari pengadilan khusus, yang dijelaskan oleh penjelasan atas Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 71 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa:

- (1) Dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.

<sup>13</sup> Lihat UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Penjelasan Pasal 27 ayat (1))

- (3) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual.
- (4) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Pengadilan Negeri.
- (5) Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Terdapat penambahan pada Pasal 71 menjadi Pasal 71A dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbunyi "Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing." Ketentuan ini menurut Wirjono Prodjodikoro disebut sebagai prinsip teritorialitas, yang menganggap hukum pidana Indonesia berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia, siapa pun yang melakukan tindak pidana.<sup>14</sup>

Prinsip atau asas teritorialitas pada Pasal 71A tersebut ditemukan pengaturannya pada Pasal 2 KUHP yang berbunyi "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia." Berdasarkan ketentuan ini, ketentuan menurut prinsip teritorialitas menyatakan berlakunya ketentuan hukum pidana terhadap siapapun juga yang melanggar ketentuan hukum pidana tersebut di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, tanpa memperdulikan apakah pelakunya adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, menentukan lebih lanjut perihal barang bukti pada Pasal 76B ayat-ayatnya sebagai berikut:

- (1) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.

- (2) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenis ikan terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, perampasan untuk negara selain dimusnahkan, dapat pula dilakukan pelelangan barang bukti yang lebih lanjut pada Pasal 76C ayat-ayatnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, ditentukan sebagai berikut:

- (1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara.
- (2) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Aparat penegak hukum di bidang perikanan yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha nelayan dan/atau koperasi perikanan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan peraturan pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, benda hasil tindak pidana perikanan sebenarnya tidak semuanya harus dimusnahkan melalui pembakaran dan penenggelamannya, namun dari penerapannya tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal ikan ilegal, terkandung ancaman bahwa pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar dalam penegakan hukum sehingga para pelaku tindak pidana akan gentar, karena praktik pembakaran dan penenggelaman kapal ilegal tersebut sangat merugikan kepentingan bisnisnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah menterinya, Susi Pudjiastuti secara tegas telah mengirim ancaman dan terbukti

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hal. 51

puluhan kapal ikan asing yang telah dibakar dan ditenggelamkan. Sekjen KKP, Syarif Widjaja mengungkapkan setidaknya ada 107 kapal yang sudah ditenggelamkan pada tahun 2015. Dari 107 kapal yang ditenggelamkan, 6 diantaranya dari Malaysia, 21 kapal asal Cina, 39 kapal Vietnam, 34 kapal Thailand, dan lain-lainnya dari Filipina, Papua Nugini dan milik nelayan Indonesia.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengatur ketentuan pidananya pada Pasal 84 ayat-ayatnya, bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000.00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (2) Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000.00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, bahan biologis, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah).

- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 84 ayat-ayatnya tersebut sebagaimana juga dalam Pasal-Pasal sebelumnya berintikan pada unsur kesengajaan (*opzet*), serta pada Pasal 84 terkandung pula kejahatan korporasi (*corporate crimes*). Perihal unsur kesengajaan, sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapatkan hukuman itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.<sup>16</sup>

Upaya penenggelaman kapal ikan asing tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum dan kedaulatan negara, melainkan juga dengan berbagai aspek lainnya sekaligus membuktikan kehadiran negara dalam menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Berbagai kejahatan di bidang perikanan pada dasarnya membutuhkan penanggulangan melalui penegakan hukumnya yang nantinya akan memberikan manfaat bagi kepentingan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara di Republik Indonesia yang juga merupakan suatu Negara Kepulauan. Penegakan hukum di

<sup>15</sup> "Berapa Jumlah Kapal Asing yang ditenggelamkan Menteri Susi Tahun 2015? Dimuat pada <http://www.iejamo.com/berpa-jumlah-kapal-asing-yang-ditenggelamkan-menteri-susi-tahun-2015.html>. Diakses tanggal 30 September 2016.

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hal. 67-68

wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, untuk sementara waktu telah mampu meningkatkan ekspor perikanan yang menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryaman yakni bahwa peningkatan ekspor tersebut merupakan hasil upaya pemberantasan aksi pencurian ikan sehingga mampu mendongkrak produksi perikanan dalam negeri.<sup>17</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pada tindak pidana perikanan adalah implementasi dari penegakan kedaulatan negara dan hukum terhadap segala kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di bidang perikanan, baik di wilayah kedaulatan maupun di wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia. Aparat penegak hukum di bidang perikanan yang menjadi ujung tombak ialah Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan berbagai aparat seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan maupun pengadilan perikanan.
2. Luasnya wilayah untuk penegakan hukum perikanan menyebabkan kendala dalam penegakan hukumnya semakin luas pula dan kompleks. Upaya penenggelaman kapal-kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan telah memberikan sinyal kepada calon pencuri ikan, bahwa Indonesia akan menerapkan hukum yang keras dan konsisten.

### B. Saran

1. Perlu lebih ditingkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat penegak hukum di bidang perikanan sebagai benteng terakhir dalam menegakkan hukum dan keadilan serta kewibawaan Negara Republik Indonesia.
2. Perlu langkah dan kebijakan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan, mengingat tujuan akhir yang hendak dicapai melalui penegakan hukum termasuk upaya penenggelaman kapal ikan

asing adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan ekonomi pada nelayan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Asnawi M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2014.
- Danusaputro St. Munadjat, *Wawasan Nusantara Dalam Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982*, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 1983.
- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Direktorat Perjanjian Internasional, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Jakarta, 1983.
- Effendy Marwan, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Cetakan Pertama, Jakarta, 2012.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-8, Jakarta, 2014.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Cetakan Ke-2, Bandung, 1983.
- Mahmudah Nunung, *Illegal Fishing. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2015.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 1993.
- Marwan M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Cetakan Pertama, Surabaya, 2009.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Cetakan Ke-4, Jakarta, 1987.
- Parthiana Wayan I., *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 1990.
- Prakoso Djoko, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Cetakan Ke-6, Bandung, 2014.

<sup>17</sup> "Ekspor Perikanan Naik Signifikan, Menteri Susi Merinding," Dimuat pada <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2015051820134-0-92-54026/ekspor-perikanan-naik-signifikan-menteri-susi-merinding>. Diakses 30 September 2016.

- Satria Hariman, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2014.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-15, Jakarta, 2013.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Cetakan Ke-22, Jakarta, 1989.
- Subekti R. dan Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Pradnya Paramita, Cetakan Ke-16, Jakarta, 1985.
- Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-3, Bandung, 2004.
- Tim Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Cetakan Ke-13, Jakarta, 2014.
- Tribawono Djoko, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-2, Bandung, 2013

[perikanan-naik-signifikan-menteri-susi-merinding](#). Diakses 30 September 2016

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

**WEBSITE:**

- “Berapa Jumlah Kapal Asing yang ditenggelamkan Menteri Susi Tahun 2015?. Dimuat pada <http://www.jejamo.com/berpa-jumlah-kapal-asing-yang-ditenggelamkan-menteri-susi-tahun-2015.html>. Diakses tanggal 30 September 2016.
- “Ekspor Perikanan Naik Signifikan, Menteri Susi Merinding, “Dimuat pada <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150518201340-92-54026/ekspor->